



**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

NOMOR 1/HK.01.01/K.SU-28/02/2026

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
NOMOR : 0054/HK.01.01/K.SU-28/07/2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILHAN UMUM KOTA MEDAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN**

- Menimbang** : a. bahwa Bawaslu Kota Medan sebagai Lembaga yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di semua tahapan yang berwenang dalam pengelolaan semua informasi yang berkaitan dengan pengawasan pemilu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 0054/HK.01.01/K.SU-28/07//2024 tentang Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan;
4. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Peraturan tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
7. Perbawaslu Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas

Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- 8. Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
- 9. Surat Edaran (SE) Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
- 10. Berita Acara Rapat Pleno, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 004/RT.02/SU-28/02/2026 tanggal 04 Februari 2026

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 0054/HK.01.01/K.SU-28/07//2024 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

KESATU : Menetapkan nama-nama Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan, dengan susunan keanggotan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Infomasi Publik (KIP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Pembina PPID/Pengarah :**
 - 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
 - 2. Memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID.
 - 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Pelayanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi.
 - 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
- b. Tim Pertimbangan/Penanggung Jawab/Ketua**

Tim pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

 - 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik.
 - 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi.
 - 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Permohonan

Informasi.

4. Penyusunan Daftar Informasi Publik.
5. Penyusunan Laporan Layanan.
6. Penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan PPID/Wakil Ketua

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik.
2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik.
3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi.
4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

d. PPID/Sekretaris

1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik.
2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik.
3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini.
4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi.
5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan.
6. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan.
7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu.
8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan informasi publik.

e. Petugas Pelayanan Informasi/Anggota

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi.
2. Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi.
3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi.
4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas

- persetujuan PPID.
5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID.
 6. Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA,



DAVID REYNOLD

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN
NOMOR : 1/HK.01.01/K.SU-28/02/2026
TANGGAL : 23 Februari 2026

NAMA – NAMA TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	DAVID REYNOLD	Ketua Bawaslu Kota Medan	Pembina PPID/Pengarah
2	FACHRIL SYAHPUTRA	Anggota Bawaslu Kota Medan	Tim Pertimbangan/Penanggung Jawab
3	FERLANDO JUBELITO SIMANUNGKALIT	Anggota Bawaslu Kota Medan	Tim Pertimbangan/Penanggung Jawab
4	IMELDARIA BUTAR-BUTAR	Anggota Bawaslu Kota Medan	Tim Pertimbangan/Penanggung Jawab
5	FEBRIZA RIZKY ADELA	Anggota Bawaslu Kota Medan	Tim Pertimbangan/Penanggung Jawab
6	IDHUL OBERTO BARASA	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Medan	Atasan PPID
7	AUSTIN NALSALINA SINAGA	Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	PPID
8	FINARSI YUNI KARTIKA BARUTU	Staf Subbagian Pengawas Pemilu dan Humas	Petugas pelayanan informasi /Anggota
9	NOVIA DEWI HARTATTA PURBA	Staf Subbagian Pengawas Pemilu dan Humas	Petugas pelayanan informasi /Anggota
10	LIDIA MAHARANI Br.PURBA	Staf Subbagian Pengawas Pemilu dan Humas	Petugas pelayanan informasi /Anggota
11	UUNG WEKAS PRIATNA	Staf Subbagian Administrasi	Petugas pelayanan informasi /Anggota
12	YOSUA PRASETYO MUNTHE	Staf Subbagian Penyelesaian Sengketa Proses Pemuli dan Hukum	Petugas pelayanan informasi /Anggota
13	INDRIYANI	Staf Subbagian Administrasi	Petugas pelayanan informasi /Anggota

Ditetapkan di : Medan
pada tanggal 23 Februari 2026

KETUA,



DAVID REYNOLD